

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

*Tabel 2.1 Tinjauan Literatur*

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Dampak Konflik Rusia Ukraina Terhadap Sistem Perdagangan Indonesia (2022)</b>	Mohammad Faiza Zehfri	Membahas dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan di Indonesia.	Penulis turut berfokus terhadap peraturan perdagangan internasional yang berlaku.
2	<b>Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Impor Gandum Indonesia (2023)</b>	Novaninda Ayu Cipta	Membahas gandum sebagai salah satu komoditas bahan pangan yang banyak digunakan di Indonesia	Fokus terhadap pengaruh harga gandum internasional terhadap impor gandum di Indonesia.
3	<b>Pengaruh Perang Rusia – Ukraina Terhadap Ekspor Impor</b>	Siti Alifah Handayani, Khairani Matondang, Meisha	Membahas tentang pengaruh Perang Rusia – Ukraina	Fokus terhadap cakupan wilayah di Benua Eropa yang terkena dampak perang.

	<b>Pangan di Kawasan Benua Eropa (2024)</b>	Fatma Wijaya, Riza Indriani, Tessalonika Federova Br Simanjuntak	terhadap sektor ekonomi termasuk pasokan gandum.	
4	<b>Hubungan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisi Pangan di Venezuela) (2018)</b>	Reni Arlyan	Menggunakan teori yang sama yaitu ketahanan pangan	Fokus kepada negara yang berbeda (Venezuela)
5	<b>Kepentingan Indonesia Melakukan Impor Gandum Dari Australia Tahun 2012 – 2016 (2019)</b>	Fitri Nurhalimah	Melihat potensi kerja sama guna memenuhi kebutuhan gandum di Indonesia.	Fokus negara yang diajak bekerjasama.

Dalam literatur pertama, yaitu skripsi yang berjudul Dampak Konflik Rusia Ukraina Terhadap Sistem Perdagangan Indonesia (Zehfri, 2022), peneliti berpendapat bahwa dampak perang selalu merugikan kedua belah pihak ataupun mitra dagangnya, dalam kasus ini dampak konflik Rusia – Ukraina disebut menghambat laju ekonomi dunia, khususnya perdagangan internasional termasuk negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perdagangan internasional terjadi ketika adanya persetujuan antara kedua negara untuk menciptakan interaksi di dalamnya. Interaksi tersebut guna

mencapai kepentingan nasional untuk membangun pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Indonesia menjalin kerja sama dengan kedua negara, baik impor maupun ekspor, khususnya Ukraina yang menjadi salah satu negara pengimpor gandum terbesar ke Indonesia, konflik yang ada tentunya turut menghambat laju ekonomi di Indonesia.

Dalam literatur kedua, yaitu skripsi yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Impor Gandum Indonesia (Cipta, 2023). Disebutkan oleh peneliti bahwa kebutuhan gandum di Indonesia makin tinggi setiap tahunnya, kondisi Indonesia yang belum dapat memproduksi gandum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, hingga mendorong pemerintah untuk mengimpor gandum dari negara lain.

Mengingat gandum sendiri merupakan komoditas dengan hasil produksi terbesar di dunia, meski begitu, ketergantungan impor ini dapat mengancam ketahanan pangan di Indonesia sebab berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan untuk impor terus menerus.

Literatur ketiga, yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Perang Rusia – Ukraina Terhadap Ekspor Impor Pangan di Kawasan Benua Eropa (Handayani dkk., 2024). Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa, negara – negara bekas Uni Soviet, seperti Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan baru mulai memulihkan kondisi biji – bijianya selama dua dekade terakhir, akan tetapi negara – negara tersebut acapkali berkonflik, situasi diperkuat tatkala terjadinya konflik Rusia – Ukraina pada tahun 2022.

Invasi yang terjadi antara Rusia – Ukraina memberikan pengaruh besar terhadap hubungan perekonomian antar negara, mengingat kedua negara tersebut mengambil peran penting dalam berbagai sektor termasuk pangan komoditas gandum. Konflik ini berpotensi meningkatkan harga pangan, sementara permintaan bertambah akan tetapi pasokan berkurang.

Literatur keempat, yaitu jurnal yang berjudul Hubungan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan di Venezuela). Peneliti menerangkan bahwa sistem politik serta krisis ekonomi dapat mengakibatkan gejolak di antara masyarakat sehingga stabilitas keamanan negara menjadi terganggu.

Krisis ekonomi yang sangat ditakutkan oleh sebagian besar negara saat ini ialah krisis pangan, krisis ekonomi sendiri memberikan dampak yang nyata bagi suatu negara, kekurangan akses terhadap pangan dapat berakibat pada ancaman kelaparan, kekurangan nutrisi, konflik antar warga, bahkan hingga kematian. Negara berkembang, termasuk Indonesia harus sadar akan isu keamanan non tradisional ini untuk mencegah terhambatnya ketahanan pangan.

Literatur kelima, yaitu jurnal yang berjudul *Kepentingan Indonesia Melakukan Impor Gandum Dari Australia Tahun 2012-2016* (Nurhalimah, 2019). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, gandum secara teknis dapat tumbuh di Indonesia, akan tetapi sulit secara komersial sebab iklim dan lahan yang tidak cocok dengan perkembangannya.

Indonesia mengalami tantangan besar dalam pemenuhan pangan, pada tahun 2014, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 252 juta jiwa dan kian bertambah dari tahun ke tahun, ketahanan pangan Indonesia yang tidak stabil menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi pangan, di mana beras lebih mahal jika dibandingkan dengan gandum.

Literatur pertama, yaitu skripsi yang berjudul *Dampak Konflik Rusia Ukraina Terhadap Sistem Perdagangan Indonesia* (Zehfri, 2022). Literatur ini membahas tentang dampak dari adanya konflik Rusia – Ukraina baik itu positif maupun negatif serta berfokus kepada sistem perdagangan yang berlaku.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan rumusan masalah dengan pembahasan yang penulis ingin dalami dan sama – sama menggunakan metode penelitian kepustakaan, namun terdapat perbedaan di mana peneliti juga turut membahas sistem perdagangan atau sisi hukum yang berlaku.

Literatur kedua, yaitu skripsi yang berjudul *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Impor Gandum Indonesia* (Cipta, 2023). Literatur ini membahas tentang gandum sebagai komoditas yang termasuk banyak diminati oleh negara Indonesia.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan di mana gandum sebagai bahan pangan yang banyak diminati warga Indonesia meskipun bukan bahan pangan utama sehingga menjadi komoditas yang paling banyak diimpor dari negara lain karena produsennya di Indonesia masih belum memadai, namun perbedaan dari

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif sementara penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Literatur ketiga, yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Perang Rusia – Ukraina Terhadap Ekspor Impor Pangan di Kawasan Benua Eropa (Handayani dkk., 2024). Literatur ini membahas tentang dampak ekonomi yang dirasakan akibat adanya perang antara Rusia – Ukraina salah satunya produksi pangan dunia.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan pembahasan mengenai Rusia - Ukraina sebagai bagian dari produsen terbesar gandum di dunia, sehingga konflik yang terjadi turut mempengaruhi pergerakan bahan pangan tersebut, namun terdapat perbedaan di mana peneliti lebih berfokus kepada dampak ekspor impor di wilayah Benua Eropa.

Literatur keempat, yaitu jurnal yang berjudul Hubungan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan di Venezuela). Literatur ini membahas tentang ketahanan pangan yang berdampak pada stabilitas keamanan di Venezuela.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan pembahasan mengenai pendekatan teori ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan menjadi isu yang perlu ditindak secara lanjut, dalam hal ini penulis menyoroti akibat adanya perang Rusia – Ukraina yang mengancam ketahanan pangan secara global, namun terdapat perbedaan di mana variabel terikat peneliti adalah Venezuela sedangkan penulis adalah sektor perdagangan gandum di Indonesia.

Literatur kelima, yaitu jurnal yang berjudul Kepentingan Indonesia Melakukan Impor Gandum Dari Australia Tahun 2012-2016 (Nurhalimah, 2019). Literatur ini membahas tentang potensi yang dimiliki gandum sebagai salah satu komoditas untuk membuka peluang kerjasama internasional.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan di mana peneliti dan penulis melihat gandum sebagai salah satu sektor perdagangan yang tidak bisa dilewatkan dan memiliki potensi dikembangkan di Indonesia, namun terdapat perbedaan di mana peneliti berfokus pada negara Australia sebagai salah satu pengimpor gandum utama ke Indonesia.

## 2.2. Kerangka Teoretis

### 2.2.1. Konflik

Konflik menurut Soerjono Soekanto (2010), ialah di mana orang perorangan atau kelompok manusia melewati proses sosial yang berusaha untuk memenuhi tujuannya melalui jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi ketika kedua belah pihak merasa sama - sama benar dan mencoba mempertahankan diri, walau tidak jarang dilalui dengan kekerasan sekalipun. Konflik terjadi ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan masing – masing yang ingin didahulukan.

Begitupun dengan konflik internasional menurut Holsti:

**“Konflik internasional merupakan akibat dari pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lain”.**

Reksohadiprojo (1986) memberikan pendapat yang sejalan dengan Holsti:

**“Konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih pihak”**

Masalah – masalah yang kerap kali ditemui dalam konflik internasional di antaranya (Triwahyuni, 2017):

- a. Wilayah Teritorial.
- b. Tindakan diplomatik.
- c. Propaganda.
- d. Ancaman dan sanksi militer.

Konflik juga dikemukakan oleh Myers (1982: 234) dalam (Ormando, 2013) mengatakan:

**“Jikalau komunikasi merupakan sebuah proses transaksi yang berusaha mempertemukan perbedaan individu secara bersama – sama guna menemukan kesamaan makna, maka dalam proses itu, pastilah ada konflik”**

Konflik menurut Holsti terdiri dari 4 komponen, yakni 1) negara yang terlibat konflik; 2) bidang masalah; 3) sikap, dan; 4) Tindakan (Triwahyuni, 2017).

Lanjutnya lagi menurut Holsti konflik terbagi atas beberapa sumber, yakni:

1. Konflik teritorial terbatas, di mana adanya perbedaan pendapat mengenai hak pengelolaan suatu wilayah yang letaknya dekat dengan wilayah lain.
2. Konflik akibat komposisi suatu pemerintahan.
3. Konflik yang muncul ketika ingin mempertahankan hak istimewa atau hak teritorialnya guna melindungi keamanan negara.
4. Konflik sebab kehormatan nasional, ketika suatu pemerintah menggunakan tindakan militer atau ancaman untuk membersihkan Tindakan yang salah.
5. Imperialisme tidak terbatas, di mana suatu negara berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, bisa untuk tujuan ideologi, keamanan, hingga perdagangan.
6. Konflik pembebasan atau perang revolusioner, untuk membebaskan rakyat lain dengan alasan etnis atau ideologis.
7. Konflik yang timbul ketika suatu pemerintah bertujuan untuk menyatukan negara yang terpisah (Nuzulian, 2008).

Konflik yang akan dibahas oleh penulis, merupakan konflik Rusia – Ukraina di mana masuk ke dalam konflik pembebasan atau perang revolusioner.

Sedangkan menurut Taquiri dan Davis dalam (Yuda, 2021), konflik merupakan:

**“Warisan kehidupan sosial yang terjadi di dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksesuaian, kontroversi, serta pertentangan di antara dua pihak ataupun lebih secara terus – menerus.**

Menurut Lewis A. Coser (1965) dalam bukunya yang berjudul *The Function of Social Conflict*, bahwasannya:

**“Konflik ialah perjuangan atas nilai – nilai dan atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan menetralkan lawan atau menghilangkan saingan”.**

Searah dengan Lewis, konflik menurut Robert M. Lawang:

**“Perjuangan dalam mendapatkan status, nilai, kekuasaan, yang mana tujuan mereka berkonflik bukanlah hanya mendapatkan keuntungan, namun juga menundukkan saingannya”.**

(Triwahyuni, 2017) dalam bukunya menyebutkan tahap awal terjadinya konflik:

- 1) Protes, 2) Penyangkalan, 3) Tuntutan, 4) Pendekatan, 5) Tuduhan, dan 6) Peringatan.

Dan penyelesaian suatu konflik internasional:

- 1) Secara politik (non yurisdiksional).
- 2) Secara hukum (yurisdiksional).

### **2.2.2. Konflik Bersenjata**

Konflik bersenjata adalah konflik yang didahului oleh pernyataan suatu negara disertai dengan pengerahan angkatan bersenjata negara (paralegal.id 2018). Konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan lanjutan dari konflik itu sendiri, intervensi yang dilakukan dapat menjadi awal mula terjadinya konflik bersenjata.

Menurut Schindler berdasarkan konferensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 konflik bersenjata dibedakan menjadi 4 bagian:

- 1) *International armed conflicts*; 2) *wars of national liberation*; 3) *non-international armed conflict according Art 3 of the Geneva Conventions*; 4) *non-international armed conflicts according to protocol II 1977*

Konflik bersenjata dibagi menjadi 2, yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional menurut GPH Haryomataram:

- 1) Konflik bersenjata internasional:
  - (a) murni ketika konflik terjadi di antara kedua negara.
  - (b) semu terjadi ketika konflik terjadi di antara 1 negara dengan 1 non negara yang meliputi: - perang pembebasan nasional (*wars of liberation*), dan konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir (*internationalized internal armed conflict*).
- 2) Konflik bersenjata non-internasional:
  - (a) Tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949

(b) Tunduk pada Protokol II, 1977 (Sulistia, 2023).

Dalam buku yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis (1625)* yang ditulis oleh Hugo de Groot perang merupakan situasi di mana para pihaknya bersengketa menggunakan senjata. Di definisi tersebut terdapat dua unsur perang yakni (1) terdapat situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata; (2) terdapat pihak – pihak yang bersengketa (Radian, 2019).

Seperti yang tertera dalam pasal 2 dari keempat Konvensi Jenewa 1949:

***“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”.***

***“The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance”.***

Status konflik bersenjata internasional didapat dari fakta bahwasannya pertikaian berlangsung di antara peserta agung dari konvensi – konvensi Jenewa yang maknanya haruslah negara. Konferensi diplomatik yang dilaksanakan pada tahun 1974 – 1977 menghasilkan protocol tambahan konvensi – konvensi Jenewa 1977 yang berjumlah dua. Menurut pasal 1 ayat (4) protokol tambahan, bahwa konflik bersenjata internasional pun meliputi *colonial domination*, *alien occupation*, serta *recist regimes* atau lebih dikenal dengan istilah *CAR conflict*. Ini membuat pengertian konflik internasional menjadi lebih luas.

Dengan ini berdasarkan rumusan pasal 2 konvensi – konvensi Jenewa serta pasal 1 ayat (4), konflik bersenjata internasional terbagi menjadi:

- a. Konflik bersenjata antar negara, dan
- b. Konflik bersenjata antar bangsa (*people*) yang melawan *colonial domination*, *alien occupation*, serta *recist regimes* atau *war of liberation* (Radian, 2019).

### 2.2.3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional menurut Aam Slamet (2011) aktivitas perdagangan ataupun jual beli antara penjual dengan pembeli, yang mana dalam hal ini adalah kegiatan ekspor dan impor antara satu negara dengan negara lain di suatu pasar untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak (Rusydiana, 2011). Sejalan dengan pengertian di atas, Huala Adolf juga mengemukakan bahwa, perdagangan internasional merupakan kegiatan dari tukar menukar bahkan aktivitas jual beli yang ada antar negara sebagai salah satu usaha guna mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut.

Menurut Suhardi (2023) perdagangan internasional ialah bentuk usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara suatu bangsa dengan warga negara lain, warga dapat meliputi antar orang perseorangan, perorangan dengan pemerintah suatu negara, maupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain (Suhardi, 2023).

Perdagangan internasional diartikan sebagai transaksi barang dan jasa di antara subjek ekonomi suatu negara dengan subjek ekonomi negara lain, di mana subjek disini berarti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor/impor, perusahaan industri hingga perusahaan negara (Ibrahim & Halkam, 2021). Adanya perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi antar negara menjadi alasan mengapa perdagangan internasional terjadi menurut Halwani (2005) dalam (Ibrahim & Halkam, 2021)

Menurut Sasono dan Budi (2013) dalam (Kusuma dkk., 2021) mengatakan bahwa perdagangan internasional sangat rumit serta kompleks bila dibandingkan perdagangan dalam negeri, terdapat batas – batas politik serta kenegaraan yang bisa menghambat perdagangan seperti adanya, tarif, bea, maupun kuota impor. Kesulitan lain yang dihadapi pula seperti perbedaan budaya, mata uang, bahasa, timbangan dan taksiran, serta hukum dalam perdagangan.

Teori - teori yang berhubungan dengan konsep – konsep perdagangan internasional ataupun aktivitas ekspor - impor, secara historis bermula dikaitkan dengan teori keunggulan absolut serta keunggulan komparatif. Menurut Adam Smith perdagangan didasarkan terhadap keunggulan absolut (*Absolute Advantage*)

di mana kemampuan sebuah negara dalam memproduksi barang yang lebih banyak dibandingkan negara lain dengan memakai jumlah input yang sama.

Apabila suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain dalam memproduksi suatu komoditas, akan tetapi kurang efisien dalam memproduksi komoditi lainnya sehingga kedua negara tersebut bisa mendapatkan keuntungan dengan cara masing – masing dalam spesialisasi serta memproduksi komoditas yang mempunyai keunggulan absolut serta menukarkan dengan komoditas lain yang mempunyai kerugian absolut (Salvator, 1997) dalam (Ibrahim & Halkam, 2021).

Suatu negara menurut Adam Smith akan mengekspor barang tertentu sebab negara tersebut dapat menghasilkan barang dengan harga yang secara mutlak lebih murah dari negara lain, yakni sebab mempunyai keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adam Smith mengemukakan bahwa keunggulan mutlak yakni kemampuan sebuah negara dalam menghasilkan sebuah barang atau jasa per unit menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding negara – negara lain (Ibrahim & Halkam, 2021).

Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional:

1. Sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara, tatkala suatu negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tentunya dapat dimanfaatkan guna produksi suatu komoditas.
2. Perbedaan faktor produksi, hubungan antara hasil dengan efektivitas waktu ketika memproduksi suatu barang saling terkait sehingga mendorong terjadinya perdagangan internasional.
3. Kebutuhan dalam negeri, kebutuhan dalam negeri yang tidak diproduksi secara masif atau massal di negara tersebut sementara permintaan meningkat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional.
4. Kemauan untuk bekerja sama, kerja sama di antara dua negara ataupun lebih pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat pada suatu negara.
5. Siklus ekonomi serta perluasan jaringan, dengan adanya pembeli ataupun penjual merupakan pendorong terjadinya siklus ekonomi, serta kerja sama yang dilakukan kedua negara atau lebih sama – sama memberikan

keuntungan dari perdagangan internasional yang telah disepakati hingga turut memperluas jaringan yang ada.

6. Asas keunggulan komparatif, setiap negara memiliki keunggulannya masing – masing, di mana suatu negara memiliki hal yang tidak dimiliki oleh negara lain baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Serta keunggulan yang memiliki kaitannya dengan sumber pendapatan negara tersebut (Rosyda, 2021).

#### **2.2.4. Keamanan Non-Tradisional**

Keamanan non-tradisional merupakan gabungan aspek militer dan non-militer, konsep ini dibawa oleh Mazhab Kopenhagen, dengan didasari oleh kondisi pasca perang dingin yang mengalami penurunan dalam sektor kekuatan militernya, sementara kekuatan militer digunakan sebagai pelindung keamanan negara (Hadiwinata, 2017).

Dalam hal ini Bob Sugeng Hadiwinata (2017) menyampaikan jika dimensi baru pasca perang dingin meliputi tiga hal:

1. Perluasan kajian yang menggabungkan aspek militer serta non-militer yang sama-sama memiliki potensi mendatangkan ancaman eksistensial sehingganya pencegahan ancaman keamanan tidak lagi hanya melalui strategi peningkatan kekuatan militer.
2. Adanya perubahan spasial dari keamanan nasional menjadi keamanan regional serta internasional yang meyakini bahwasannya upaya guna mengatasi berbagai macam ancaman non-tradisional tidak lagi harus datang dari inisiatif suatu negara secara nasional melainkan haruslah datang dari upaya bersama (*collaborative effort*) yakni kelompok negara yang saling bekerjasama guna mengatasi ancaman yang ada.
3. Perluasan aktor yang mana usaha untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional tidaklah lagi didominasi oleh peran para pemimpin negara serta aparat keamanan saja bahkan harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lebih luas seperti pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, NGO, dan aktivis kemanusiaan.

Keamanan non – tradisional yang juga bersumber dari aspek non militer seperti perubahan iklim, bencana alam, penyakit menular, kelangkaan sumber daya alam, perdagangan narkoba, kelangkaan sumber daya alam, migrasi tidak teratur, kejahatan transnasional, hingga kekurangan pangan.

Keamanan non – tradisional memiliki karakteristik umum seperti:

- Bersifat transnasional baik dalam asal usul, konsepsi, hingga dampaknya. Transnasional sendiri merupakan fenomena sosial yang muncul tatkala manusia kian terhubung dan perbatasan sosial serta kegiatan ekonomi antarnegara menjadi kabur (Wikipedia, 2023).
- Berasal dari persaingan sosial politik dan sosio-ekonomi.
- Kelangkaan sumber daya serta migrasi yang tidak teratur menciptakan ketidakstabilan sosial politik.
- Perubahan iklim yang diakibatkan oleh gangguan manusia sehingga menimbulkan rapuhnya keseimbangan alam sehingga sulit diperbaiki.
- Memerlukan kerjasama regional dan multilateral.
- Keamanan tidak hanya pada keutuhan dan kedaulatan negara, melainkan kelangsungan hidup baik tingkat individu maupun masyarakat (nts asia 2024).

Keamanan non-tradisional merupakan “*blessing in disguise*” karunia yang tersamar (Hadiwinata, 2017), sebab dengan adanya teori ini, negara berkembang dapat menganalisis keamanan yang sifatnya non-militer, seperti, kemiskinan, perdagangan manusia, pengungsi, bahkan krisis pangan yang ingin penulis bahas lebih lanjut.

### **2.2.5. Ketahanan Pangan**

Pada pertengahan tahun 1970-an konsep teori ketahanan pangan ini mulai muncul ketika tengah berdiskusi mengenai krisis pangan global yang menjadi bagian dari diskusi masalah pangan internasional.

Menurut *United Nation Committee World Food Security* ketahanan pangan merupakan kondisi setiap individu untuk mendapati akses memadai terhadap makanan sesuai dengan preferensi kebutuhan mereka bagi yang mempunyai

kemampuan fisik, ekonomi, dan sosial. Sejalanannya pengertian ini dengan UU pangan no. 18/2012 yakni:

**“Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, ... untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.**

Ketahanan pangan dalam UU yang ada tidak hanya berbicara mengenai ketahanan pangan, melainkan juga tentang:

1. Kedaulatan pangan (*food sovereignty*), merupakan hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan hak pangan bagi rakyat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
2. Kemandirian pangan (*food resilience*), merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi berbagai macam pangan dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai Tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam hingga kearifan local secara bermartabat.
3. Keamanan pangan (*food safety*), merupakan pencegahan pangan dari kemungkinan cemaran dan benda lain yang mengganggu hingga membahayakan kesehatan manusia, dan tidak bertentangan dengan budaya ataupun agama sehingga aman untuk dikonsumsi (perum bulog 2014).

Ketahanan pangan digunakan sebagai senjata serta ancaman bagi setiap negara, di mana secara tidak langsung memberikan dampak kepada sistem keamanan domestik negara (Arlyan, 2018). Ketahanan pangan juga memberikan serta menyediakan informasi terkait produksi, konsumsi, serta perdagangan produk – produk makanan pokok terkhusus gandum, beras, kacang kedelai, sereal sekunder juga daging.

Umat manusia berhasil menyiasati masalah ketahanan pangan dalam langkah – langkah kecil sebelum 2014, akan tetapi pandemi Covid-19 yang melanda memperburuk ketahanan pangan, dengan perkiraan terjadi peningkatan angka kelaparan bahkan dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya jika dijumlahkan (Leal Filho dkk., 2023).

### 2.3 Asumsi

Asumsi atau hipotesis digunakan sebagai landasan untuk menentukan alur penelitian, oleh sebabnya asumsi yang dimiliki oleh penulis adalah, konflik Rusia – Ukraina berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan gandum di Indonesia, karena konflik tersebut membuat terhambatnya laju pemasokan pangan dunia termasuk gandum akibatnya terjadi ketidakstabilan sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan dunia.

### 2.4 Kerangka Analisis

